

KEPUTUSAN KEPALA LOKA  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH  
NOMORHK.03.132.05.20.229 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KINERJA  
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, dan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PR.01.02.98.981.05.20.1344B tahun 2020 tentang Rencana Strategi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tahun 2020 – 2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sungai Penuh

pada tanggal 02 Juni 2020

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KOTA SUNGAI PENUH**



TESSI MULYANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA LOKA  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI  
PENUH  
NOMOR HK.132.05.20.229 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA  
SUNGAI PENUH

TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM Kota Sungai Penuh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	84
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM Kota Sungai Penuh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	43
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	45
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	58
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Kota Sungai Penuh	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,92

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Kota Sungai Penuh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Kota Sungai Penuh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM Kota Sungai Penuh yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM Kota Sungai Penuh	87
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	87
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	98
7	Terwujudnya SDM Loka POM Kota Sungai Penuh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Kota Sungai Penuh	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM Kota Sungai Penuh secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM Kota Sungai Penuh	Efisien (90%)

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DIKOTA SUNGAI PENUH**



**TESSI MULYANI**